

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah merupakan implementasi dari sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. Otonomi daerah tidak hanya dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mendorong pembangunan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara mandiri dan berkelanjutan (Mardiasmo, 2002).

Sebagai landasan hukum pengelolaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Undang-undang tersebut disusun untuk memperkuat desentralisasi fiskal melalui pengalokasian sumber daya nasional yang lebih adil, transparan, efektif, dan akuntabel. Selain itu, UU HKPD bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal baik secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah maupun secara horizontal antardaerah, sehingga dapat

mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 2022).

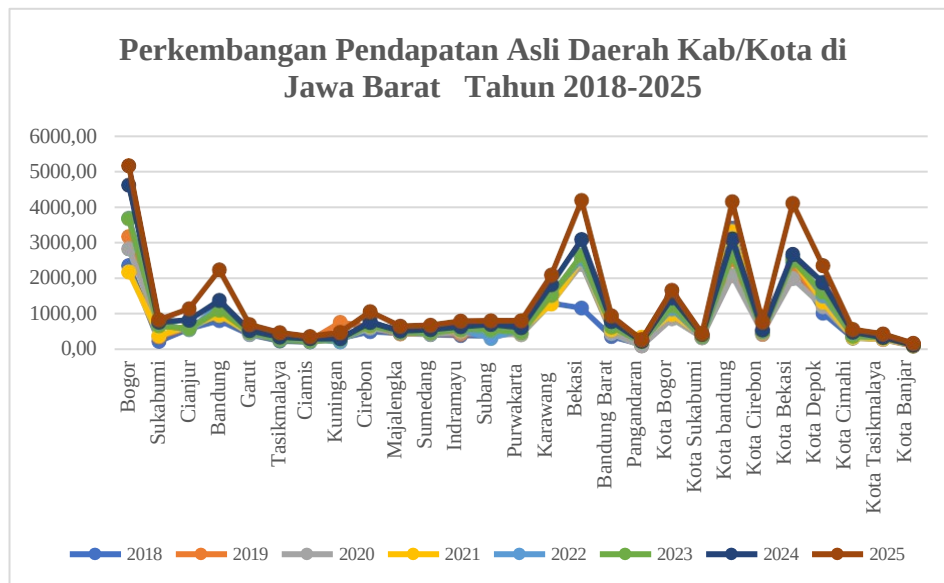
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Di antara ketiga sumber pendapatan tersebut, PAD memiliki peranan yang sangat penting karena mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya secara mandiri. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Oleh karena itu, peningkatan PAD menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Halim, 2002).

Dalam perspektif desentralisasi fiskal, kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD sering digunakan sebagai indikator tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal yang dimiliki daerah tersebut. Kemandirian fiskal yang tinggi memberikan ruang fiskal (*fiscal space*) yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Selain itu, daerah yang memiliki PAD tinggi cenderung lebih fleksibel dalam membiayai program pembangunannya tanpa bergantung secara berlebihan pada transfer dari pemerintah pusat (Bird & Vaillancourt, 1999; Oates, 1999).

Sebaliknya, rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah

menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan fenomena flypaper effect, yaitu kondisi ketika pemerintah daerah lebih responsif terhadap dana transfer dibandingkan terhadap peningkatan penerimaan yang bersumber dari pendapatan daerah sendiri. Fenomena ini dapat mengurangi insentif pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dan pada akhirnya menghambat terwujudnya kemandirian fiskal daerah (Oates, 1999).

Oleh karena itu, salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah adalah bagaimana mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan tanpa menghambat aktivitas ekonomi masyarakat maupun iklim investasi daerah. Upaya tersebut memerlukan identifikasi dan pengelolaan berbagai potensi ekonomi daerah yang mampu mendorong peningkatan PAD. Dalam konteks ini, analisis terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan sumber penerimaan daerah menjadi penting untuk dilakukan, sehingga pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.



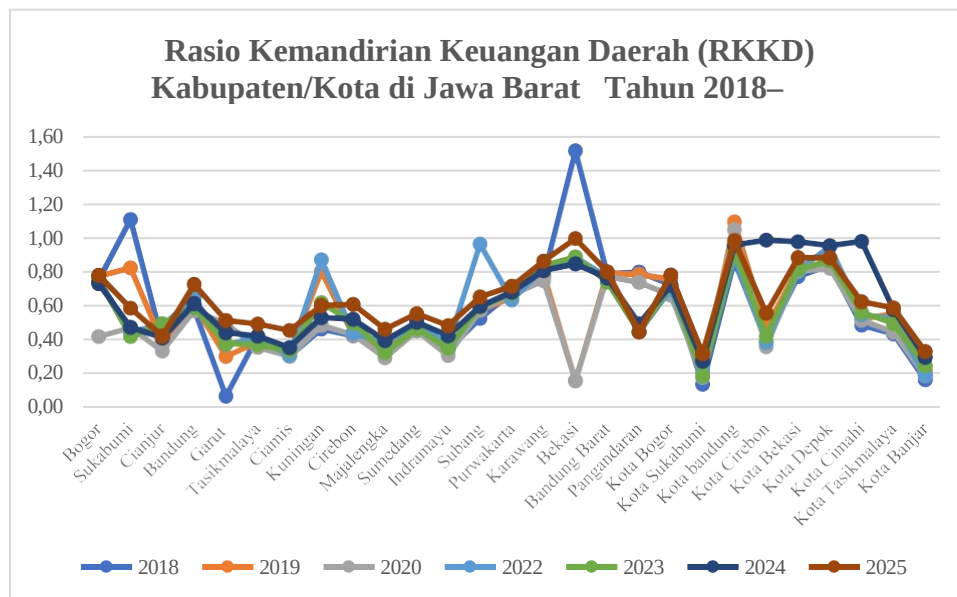
Gambar 1.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2025 (Miliar Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Data diolah Penulis (2026)

Secara empiris, berdasarkan gambar 1.1 perkembangan PAD di 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan nominal yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, total PAD tercatat sebesar Rp. 15.213 miliar, dan meningkat menjadi Rp. 21.724 miliar pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 42,8% dalam periode tersebut. Secara deskriptif, peningkatan ini mengindikasikan adanya ekspansi kapasitas fiskal daerah yang didorong oleh optimalisasi sumber-sumber penerimaan, khususnya pajak daerah. Namun demikian, dalam kerangka analisis keuangan publik, peningkatan nominal PAD tidak secara otomatis mencerminkan peningkatan kemandirian fiskal yang substantif. Hal ini disebabkan karena kemandirian tidak hanya ditentukan oleh besaran PAD, tetapi oleh proporsinya terhadap total

pendapatan daerah yang juga mencakup dana transfer seperti DAU, DAK, dan DBH.

Untuk mengukur dimensi tersebut, digunakan rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) yang didefinisikan sebagai perbandingan antara PAD terhadap total pendapatan daerah. Berdasarkan gambar 1.2 di bawah ini hasil empiris menunjukkan adanya disparitas yang signifikan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat . Pada tahun 2024, misalnya, Kabupaten Bogor mencatat tingkat kemandirian tertinggi dengan rasio sebesar 51,46 persen, sementara daerah lain seperti Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Majalengka masing-masing hanya mencapai 15,44 persen dan 13,10 persen. Perbedaan yang mencapai hampir empat kali lipat ini menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas fiskal yang cukup tajam antar daerah. Fenomena ini sejalan dengan konsep horizontal *fiscal imbalance* dalam literatur keuangan daerah, di mana kemampuan fiskal antar wilayah tidak merata akibat perbedaan basis ekonomi, struktur pajak, dan tingkat aktivitas ekonomi.



Gambar 1.2 Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2025 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Data diolah Penulis (2026)

Lebih lanjut, jika dilihat dari dinamika temporal, rata-rata rasio kemandirian daerah di Jawa Barat menunjukkan pola yang fluktuatif dan cenderung rendah. Rasio tersebut mengalami penurunan signifikan hingga mencapai 14,58 persen pada tahun 2020, yang dapat dikaitkan dengan tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang menurunkan aktivitas ekonomi dan basis pajak daerah. Meskipun terdapat pemulihan pada periode setelahnya, proyeksi hingga tahun 2025 menunjukkan bahwa rata-rata rasio kemandirian hanya mencapai 17,46 persen. Berdasarkan klasifikasi tingkat kemandirian menurut Halim (2002), nilai rasio di bawah 25 persen masih tergolong dalam kategori rendah dengan pola hubungan instruktif, yang menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat masih dominan dalam pembiayaan daerah (Halim, 2002).

Dengan demikian, terdapat kontradiksi empiris antara peningkatan nominal PAD dengan tingkat kemandirian fiskal yang masih rendah dan tidak merata. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan otonomi daerah di Jawa Barat belum sepenuhnya tercapai secara substansial, karena peningkatan kapasitas fiskal belum diikuti oleh penguatan kemandirian yang merata antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut terhadap struktur PAD, khususnya komponen pajak daerah dan basis ekonominya, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan disparitas tersebut serta merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah secara lebih inklusif.

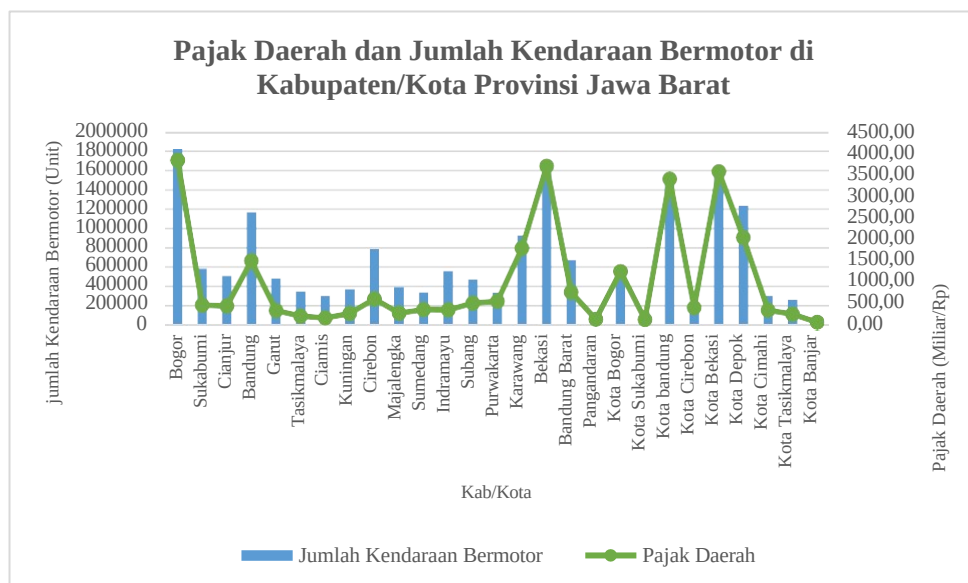
Melanjutkan analisis kemandirian fiskal, struktur pendapatan asli daerah (PAD) perlu dibedah lebih lanjut berdasarkan komponen utamanya untuk mengidentifikasi determinan yang membentuk kapasitas fiskal antar daerah. Dalam kerangka Undang-Undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Undang – Undang HKPD), pajak daerah merupakan pungutan wajib yang tidak memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak, namun memiliki karakteristik earmarked atau peruntukan khusus. Sebagai contoh, Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas tenaga listrik digunakan untuk pembiayaan penerangan jalan, sementara penerimaan dari pajak kendaraan bermotor sebagian dialokasikan untuk pemeliharaan infrastruktur jalan. Dengan demikian, pajak daerah tidak hanya menjadi sumber penerimaan, tetapi juga instrumen pembiayaan layanan publik yang bersifat spesifik.

Salah satu potensi ekonomi yang dapat mencerminkan perkembangan

aktivitas masyarakat di suatu daerah adalah sektor transportasi dan mobilitas penduduk. Peningkatan aktivitas ekonomi umumnya diikuti oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi sebagai penunjang kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang terus mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya perekonomian daerah. Selain berfungsi sebagai alat transportasi, kendaraan bermotor juga mencerminkan tingkat mobilitas masyarakat, perkembangan kegiatan usaha, serta kemampuan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, perkembangan jumlah kendaraan bermotor menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji karena dapat memberikan gambaran mengenai dinamika aktivitas ekonomi yang berlangsung di suatu daerah dan potensinya dalam mendukung peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji dalam kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat . Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia yang diikuti oleh tingginya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut mendorong peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat , jumlah kendaraan bermotor menunjukkan tren yang cenderung meningkat selama periode penelitian. Peningkatan tersebut mencerminkan berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat yang berpotensi memperluas basis fiskal daerah serta meningkatkan kapasitas penerimaan pemerintah daerah.

Dalam kerangka analisis keuangan daerah, variasi penerimaan pajak daerah tidak hanya mencerminkan perbedaan kebijakan fiskal, tetapi juga perbedaan kapasitas basis pajak yang dimiliki masing-masing wilayah. Oleh karena itu, untuk memahami determinan utama pendapatan asli daerah (PAD), diperlukan identifikasi variabel yang secara langsung merepresentasikan basis ekonomi dari setiap jenis pajak. Salah satu variabel yang relevan dalam konteks pajak daerah adalah jumlah kendaraan bermotor, yang secara empiris menjadi basis utama penerimaan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).



**Gambar 1.3 Pajak Daerah dan Jumlah Kendaraan Bermotor
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Data diolah Penulis (2026)

Secara empiris, data tahun 2025 menunjukkan adanya disparitas yang sangat tajam dalam penerimaan pajak daerah antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat . Kabupaten Bogor mencatat penerimaan tertinggi sebesar Rp.

3.817,69 miliar, diikuti oleh Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 3.679,07 miliar, serta Kota Bandung sebesar Rp. 3.379,07 miliar. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas fiskal rendah seperti Kota Banjar hanya memperoleh Rp. 40,28 miliar. Perbedaan yang sangat signifikan ini mengindikasikan adanya ketimpangan basis pajak antar wilayah.

Jika dikaitkan dengan variabel ekonomi riil, tingginya penerimaan pajak di daerah seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bandung berkorelasi erat dengan jumlah kendaraan bermotor yang sangat besar, masing-masing mencapai 1.824.789 unit, 1.622.679 unit, dan 1.527.139 unit. Sebaliknya, daerah dengan penerimaan pajak rendah seperti Kota Banjar Rp. 40,28 miliar hanya memiliki 65.819 unit kendaraan bermotor. Pola ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara jumlah kendaraan bermotor dengan kapasitas penerimaan pajak daerah. Dengan demikian, jumlah kendaraan bermotor dipilih sebagai variabel dalam penelitian ini karena secara teoritis dan empiris mampu merepresentasikan basis pajak yang menentukan kinerja penerimaan pajak daerah. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang bersifat linier antara basis pajak kendaraan bermotor dengan kapasitas penerimaan pajak daerah, sehingga mobilitas penduduk dan intensitas aktivitas ekonomi menjadi determinan utama dalam membentuk kemandirian fiskal daerah tersebut.

Fenomena peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut menunjukkan bahwa sektor transportasi dan mobilitas masyarakat memiliki perkembangan yang cukup pesat di Provinsi Jawa Barat . Perkembangan ini tidak hanya

mencerminkan bertambahnya jumlah sarana transportasi, tetapi juga mengindikasikan meningkatnya aktivitas ekonomi yang terjadi di berbagai daerah. Mengingat kendaraan bermotor memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat dan basis penerimaan pemerintah daerah, maka keberadaannya dipandang relevan untuk dianalisis lebih lanjut dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah.

Pemilihan jumlah kendaraan bermotor sebagai variabel penelitian didasarkan pada pertimbangan teoritis maupun empiris bahwa kendaraan bermotor merupakan salah satu indikator perkembangan aktivitas ekonomi daerah. Menurut teori pembangunan ekonomi, peningkatan kepemilikan aset produktif dan konsumtif, termasuk kendaraan bermotor, mencerminkan peningkatan tingkat pendapatan, mobilitas ekonomi, serta kapasitas konsumsi masyarakat (Todaro & Smith, 2020).

Semakin tinggi jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki masyarakat, semakin besar pula aktivitas ekonomi yang berlangsung melalui pergerakan barang, jasa, dan tenaga kerja yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah. Selain itu, kendaraan bermotor memiliki keterkaitan erat dengan basis penerimaan pajak daerah. Meskipun selama sebagian besar periode penelitian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih menjadi kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jumlah kendaraan bermotor tetap dapat digunakan sebagai indikator yang merepresentasikan potensi fiskal daerah karena

berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang menjadi sumber penerimaan pemerintah daerah secara tidak langsung (Oates, 1999). Oleh karena itu, peningkatan jumlah kendaraan bermotor diperkirakan dapat mencerminkan semakin berkembangnya aktivitas ekonomi daerah yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Jumlah kendaraan bermotor dipilih sebagai salah satu variabel yang diduga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena mampu mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, serta perkembangan kapasitas ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki masyarakat, semakin besar pula indikasi meningkatnya aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi yang berlangsung di wilayah tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor tidak hanya merepresentasikan sarana transportasi, tetapi juga mencerminkan perkembangan ekonomi daerah yang berpotensi mendorong peningkatan berbagai sumber penerimaan pemerintah daerah (Mankiw et al., 2023; Todaro & Smith, 2020).

Namun demikian, perlu dipahami bahwa selama sebagian besar periode penelitian, yaitu sebelum implementasi penuh kebijakan opsen pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masih merupakan jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PKB

dan BBNKB diklasifikasikan sebagai pajak provinsi sehingga penerimaannya tidak secara langsung menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota, melainkan disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui mekanisme bagi hasil pajak daerah yang tercatat dalam kelompok pendapatan transfer (Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2009).

Meskipun demikian, penggunaan jumlah kendaraan bermotor dalam penelitian ini tetap relevan karena variabel tersebut tidak semata-mata diposisikan sebagai proksi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, melainkan sebagai indikator yang mencerminkan tingkat perkembangan ekonomi daerah. Menurut teori desentralisasi fiskal, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat akan memperluas basis pajak daerah dan meningkatkan potensi penerimaan pemerintah daerah melalui berbagai sumber PAD maupun transfer berbasis penerimaan pajak daerah (Oates, 1999). Dengan kata lain, daerah yang memiliki jumlah kendaraan bermotor lebih tinggi umumnya menunjukkan tingkat aktivitas ekonomi yang lebih besar, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah secara keseluruhan.

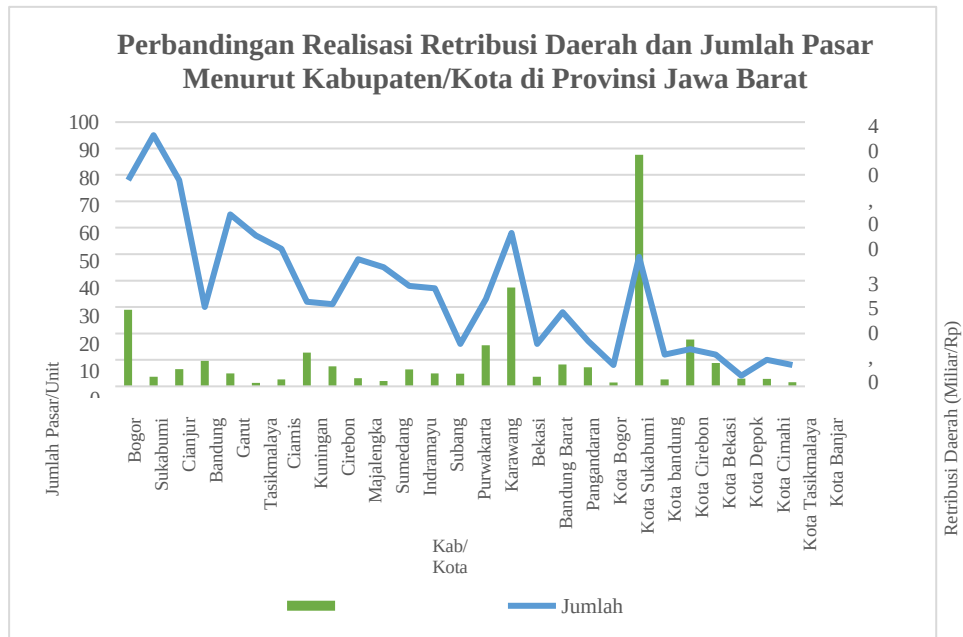
Selain itu, perubahan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memperkenalkan mekanisme opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang memberikan hak pemungutan tambahan kepada pemerintah kabupaten/kota atas pokok pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kendaraan bermotor

merupakan salah satu basis fiskal yang memiliki peran strategis dalam penguatan kapasitas keuangan daerah. Oleh karena itu, jumlah kendaraan bermotor dipilih sebagai salah satu variabel penelitian karena dapat menggambarkan perkembangan mobilitas masyarakat dan potensi basis penerimaan daerah yang berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Meskipun demikian, jumlah kendaraan bermotor tidak secara langsung menunjukkan besarnya penerimaan pajak yang diperoleh daerah, karena realisasi penerimaan juga dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, administrasi perpajakan, serta kebijakan pemungutan yang berlaku. Dengan demikian, variabel ini digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara perkembangan jumlah kendaraan bermotor dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meskipun perkembangan jumlah kendaraan bermotor dapat mencerminkan dinamika aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, kapasitas fiskal daerah tidak hanya ditentukan oleh tingkat aktivitas ekonomi tersebut. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola fasilitas publik yang mendukung kegiatan ekonomi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu fasilitas ekonomi yang memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas perdagangan masyarakat adalah pasar. Keberadaan pasar tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi barang dan jasa, tetapi juga menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari sektor retribusi dan pemanfaatan aset daerah. Oleh karena itu, perkembangan jumlah pasar menjadi fenomena yang relevan untuk dianalisis dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah.

Selain aktivitas transportasi dan mobilitas masyarakat, sektor perdagangan juga merupakan salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Dalam konteks kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, pasar rakyat masih memegang peranan penting sebagai pusat distribusi barang dan jasa serta tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, perkembangan jumlah pasar di berbagai daerah menunjukkan kondisi yang beragam. Beberapa daerah mengalami peningkatan jumlah pasar sebagai dampak pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, sedangkan daerah lainnya cenderung stagnan. Perbedaan perkembangan tersebut menarik untuk dikaji mengingat pasar merupakan salah satu fasilitas publik yang berpotensi menghasilkan penerimaan daerah melalui sektor retribusi.

Sebagai komponen retribusi daerah merepresentasikan penerimaan yang bersumber dari pembayaran atas jasa layanan atau perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Berbeda dengan pajak, retribusi memiliki hubungan langsung antara pembayaran dan manfaat yang diterima, sehingga penerimaannya sangat bergantung pada intensitas penggunaan layanan publik. Secara konseptual, dana retribusi digunakan untuk membiayai operasional layanan tersebut, seperti pengelolaan pasar, kebersihan, dan keamanan lingkungan. Data empiris menunjukkan bahwa Kota Bandung mendominasi penerimaan retribusi daerah dengan nilai mencapai Rp. 350,90 miliar, jauh melampaui daerah lain. Sebaliknya, Kabupaten Tasikmalaya hanya mencatat Rp. 5,39 miliar. Ketimpangan ini menjadi menarik ketika dikaitkan dengan jumlah pasar sebagai salah satu objek utama retribusi pelayanan publik.



Gambar 1.4 Hubungan Retribusi Daerah dan Jumlah Pasar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Data diolah Penulis (2026)

Pada Gambar 1.4 di atas Kabupaten Bogor memiliki jumlah pasar terbanyak yaitu 78 unit, namun penerimaan retribusinya hanya sebesar Rp. 115,82 miliar, masih jauh di bawah Kota Bandung yang memiliki 49 pasar. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan retribusi tidak hanya ditentukan oleh kuantitas objek, tetapi juga oleh tingkat aktivitas ekonomi dan kepadatan transaksi yang lebih tinggi di wilayah perkotaan.

Jumlah pasar dipilih sebagai salah satu variabel dalam penelitian ini karena pasar merupakan salah satu fasilitas ekonomi yang memiliki keterkaitan erat dengan sumber-sumber pembentuk Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, retribusi daerah merupakan salah satu komponen utama PAD yang bersumber dari pelayanan maupun pemanfaatan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam konteks tersebut, pasar

rakyat atau pasar tradisional menjadi salah satu aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan melalui berbagai jenis retribusi, seperti retribusi pelayanan pasar, retribusi kebersihan, retribusi parkir, dan berbagai pelayanan penunjang lainnya yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 2022).

Selain berfungsi sebagai sumber retribusi daerah, pasar juga memiliki peran strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut teori ekonomi regional, keberadaan pasar berfungsi sebagai simpul distribusi barang dan jasa yang mempertemukan produsen, pedagang, dan konsumen dalam suatu wilayah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Tarigan, 2024). Semakin banyak jumlah pasar yang tersedia di suatu daerah, semakin besar pula peluang terjadinya aktivitas perdagangan, perputaran barang dan jasa, serta penciptaan kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan kapasitas ekonomi daerah. Aktivitas ekonomi yang berkembang tersebut berpotensi memperluas basis penerimaan pemerintah daerah baik melalui retribusi daerah, pajak daerah, maupun sumber-sumber PAD lainnya.

Lebih lanjut, dalam perspektif pembangunan daerah, pasar tidak hanya dipandang sebagai sarana perdagangan, tetapi juga sebagai indikator perkembangan ekonomi lokal dan tingkat pemanfaatan fasilitas publik yang disediakan pemerintah daerah. Daerah yang memiliki jumlah pasar relatif lebih banyak umumnya menunjukkan tingkat aktivitas ekonomi yang lebih dinamis dibandingkan daerah yang memiliki fasilitas perdagangan terbatas. Oleh

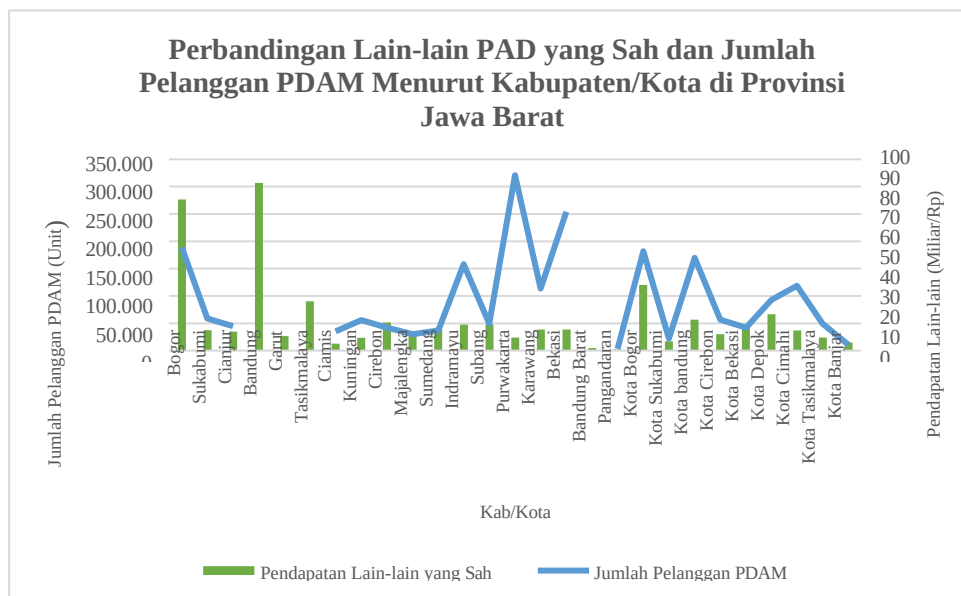
karena itu, jumlah pasar digunakan dalam penelitian ini sebagai indikator yang merepresentasikan potensi aktivitas perdagangan dan kapasitas penerimaan daerah yang berasal dari sektor retribusi serta aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih luas (Arsyad, 2009; Tarigan, 2024). Jumlah pasar dipilih dalam penelitian ini karena keberadaan pasar mencerminkan ketersediaan sarana perdagangan yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Pasar juga memiliki potensi sebagai sumber penerimaan daerah melalui retribusi pelayanan pasar maupun pemanfaatan fasilitas yang dikelola pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, jumlah pasar yang banyak tidak serta-merta menjamin tingginya penerimaan daerah apabila tidak diikuti dengan pengelolaan fasilitas, tingkat pemanfaatan, dan pemungutan retribusi yang optimal. Oleh sebab itu, jumlah pasar perlu dikaji untuk mengetahui keterkaitannya dengan PAD di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

Komponen lain-lain PAD yang sah, khususnya yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), juga memberikan kontribusi terhadap kapasitas fiskal daerah. Dalam kerangka keuangan publik, penerimaan ini mencerminkan kinerja badan usaha milik daerah dalam menghasilkan keuntungan yang kemudian disetorkan ke kas daerah. Dalam hal ini, jumlah pelanggan PDAM digunakan sebagai indikator kapasitas operasional dan cakupan layanan BUMD sektor air minum.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah perkembangan pelayanan air minum yang diselenggarakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat

terhadap akses air bersih, pemerintah daerah dituntut untuk memperluas cakupan pelayanan PDAM. Dalam beberapa tahun terakhir jumlah pelanggan PDAM di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Sebagian daerah mengalami peningkatan jumlah pelanggan yang cukup signifikan, sementara daerah lainnya masih menghadapi keterbatasan cakupan pelayanan. Kondisi tersebut menjadi menarik untuk dianalisis karena peningkatan jumlah

pelanggan berpotensi memengaruhi kinerja keuangan perusahaan daerah yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap penerimaan pemerintah daerah.



Gambar 1.5 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah dan Jumlah Pelanggan PDAM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (RT/Milyar Rp)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Data diolah Penulis (2026)

Data menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung memperoleh pendapatan tertinggi pada komponen ini sebesar Rp. 87,61 miliar, diikuti oleh Kabupaten Bogor sebesar Rp. 79,01 miliar. Jika dikaitkan dengan variabel jumlah pelanggan

PDAM sebagai salah satu indikator kinerja BUMD sektor air minum, dapat dilihat pada Gambar 6 bahwa daerah dengan cakupan layanan yang luas cenderung memiliki kontribusi PAD yang lebih baik. Sebagai contoh, Kabupaten Purwakarta memiliki jumlah pelanggan PDAM mencapai 320.865 pelanggan, sementara Kabupaten Bogor mencapai 188.530 pelanggan, yang menunjukkan adanya kapasitas operasional dan potensi profitabilitas yang relatif tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa profesionalitas dan skala layanan BUMD menjadi faktor penting dalam memperkuat sumber penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi.

Jumlah pelanggan PDAM dipilih sebagai salah satu variabel dalam penelitian ini karena mencerminkan tingkat pemanfaatan layanan publik yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari penyertaan modal pemerintah daerah pada berbagai badan usaha milik daerah, termasuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 2022). Dengan demikian, kinerja PDAM memiliki keterkaitan dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan penerimaan yang berasal dari pengelolaan aset daerah secara produktif.

Secara ekonomi, jumlah pelanggan merupakan salah satu indikator yang mencerminkan tingkat permintaan masyarakat terhadap layanan air bersih yang disediakan PDAM. Semakin besar jumlah pelanggan yang dilayani, semakin besar

pula potensi pendapatan operasional yang dapat diperoleh perusahaan dari pembayaran tarif air oleh masyarakat. Peningkatan pendapatan operasional tersebut pada akhirnya dapat memperkuat kondisi keuangan perusahaan, meningkatkan laba usaha, serta memperbesar peluang kontribusi PDAM terhadap penerimaan daerah dalam bentuk dividen atau bagian laba BUMD (R. W. Bahl & Linn, 2014). Oleh karena itu, jumlah pelanggan PDAM dapat digunakan sebagai indikator yang merepresentasikan kapasitas ekonomi perusahaan daerah dalam menghasilkan nilai tambah bagi pemerintah daerah.

Selain mencerminkan potensi penerimaan daerah, jumlah pelanggan PDAM juga menggambarkan tingkat cakupan pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut World Bank (2022), peningkatan akses terhadap layanan air bersih merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan daerah karena berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat, produktivitas tenaga kerja, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (World Bank, 2022). Semakin luas cakupan pelayanan air minum yang mampu diberikan PDAM, semakin besar pula kontribusinya dalam mendukung pembangunan daerah baik dari aspek sosial maupun fiskal. Oleh karena itu, jumlah pelanggan PDAM dipandang relevan untuk digunakan sebagai variabel penelitian karena mampu merepresentasikan hubungan antara pelayanan publik, pengelolaan aset daerah, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Jumlah pelanggan PDAM dipilih karena dapat menggambarkan luasnya cakupan pelayanan air minum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Bertambahnya jumlah pelanggan berpotensi meningkatkan pendapatan operasional perusahaan melalui

pembayaran rekening air, yang selanjutnya dapat mendukung kontribusi terhadap PAD melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Akan tetapi, peningkatan jumlah pelanggan tidak selalu diikuti oleh peningkatan kontribusi PAD secara langsung karena hal tersebut juga bergantung pada efisiensi operasional, biaya pelayanan, dan kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, jumlah pelanggan PDAM menjadi salah satu variabel yang relevan untuk diteliti dalam kaitannya dengan PAD.

Selain faktor-faktor yang secara langsung merepresentasikan komponen Pendapatan Asli Daerah, kondisi ekonomi daerah juga berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun penerimaan daerah. Salah satu indikator yang dapat mencerminkan kondisi ekonomi tersebut adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian tenaga kerja belum terserap secara optimal dalam kegiatan ekonomi sehingga dapat mengindikasikan rendahnya produktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi aktivitas ekonomi yang menjadi basis penerimaan pemerintah daerah, baik yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, maupun aktivitas usaha yang dikelola pemerintah daerah. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang lebih rendah mencerminkan aktivitas ekonomi yang relatif lebih produktif dan berpotensi mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, Tingkat Pengangguran Terbuka dipertimbangkan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini untuk mengendalikan pengaruh kondisi ekonomi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga hubungan antara variabel utama penelitian dan PAD dapat

dianalisis secara lebih komprehensif (Borjas, 2010; Mankiw, 2022)

Berdasarkan uraian tersebut, jumlah kendaraan bermotor, jumlah pasar, dan jumlah pelanggan PDAM dipilih karena masing-masing merepresentasikan sumber-sumber potensial pembentuk Pendapatan Asli Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jumlah kendaraan bermotor mencerminkan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat yang berpotensi memperluas basis fiskal daerah, jumlah pasar merepresentasikan aktivitas perdagangan dan potensi penerimaan yang berasal dari sektor retribusi daerah, sedangkan jumlah pelanggan PDAM merepresentasikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melalui kinerja Badan Usaha Milik Daerah. Selain ketiga variabel utama tersebut, penelitian ini juga memasukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai variabel kontrol untuk mengendalikan pengaruh kondisi ekonomi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tingkat pengangguran mencerminkan tingkat pemanfaatan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat yang secara tidak langsung dapat memengaruhi kapasitas fiskal daerah. Dengan memasukkan TPT sebagai variabel kontrol, hubungan antara variabel utama penelitian dan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat dianalisis secara lebih komprehensif dan menghasilkan estimasi yang lebih akurat. Meskipun secara teoritis variabel-variabel tersebut memiliki keterkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, pengaruhnya terhadap PAD pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat masih perlu dibuktikan secara empiris sehingga menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini.

Secara keseluruhan, perbedaan dalam jumlah kendaraan bermotor, jumlah pasar, serta cakupan layanan air minum melalui PDAM di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat membentuk variasi yang signifikan dalam kapasitas fiskal daerah. Variasi tersebut tidak hanya mencerminkan perbedaan struktur ekonomi lokal, tetapi juga menjelaskan terbentuknya kesenjangan kemandirian fiskal antar wilayah. Dengan demikian, analisis terhadap variabel-variabel tersebut menjadi krusial untuk memahami determinan kemandirian fiskal secara lebih komprehensif, sekaligus memberikan dasar empiris bagi penelitian ini untuk mengkaji pola spasial dan ketimpangan fiskal antar daerah di Provinsi Jawa Barat .

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat kemandirian fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya perbedaan kemampuan antardaerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Meskipun secara umum PAD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, peningkatan tersebut tidak terjadi secara merata pada seluruh kabupaten/kota. Beberapa daerah mampu meningkatkan kontribusi PAD secara signifikan, sementara daerah lainnya masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang relatif tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal antardaerah masih bervariasi dan proses optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah belum berjalan secara maksimal.

Perbedaan kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD tersebut tidak terlepas dari perbedaan potensi ekonomi, karakteristik wilayah, jumlah penduduk,

tingkat aktivitas ekonomi, serta kualitas pelayanan publik yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Daerah dengan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi umumnya memiliki peluang yang lebih besar dalam menghasilkan penerimaan daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan aset daerah. Sebaliknya, daerah yang memiliki aktivitas ekonomi relatif rendah cenderung menghadapi keterbatasan dalam menggali sumber-sumber penerimaan asli daerah sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana transfer masih cukup tinggi. Oleh karena itu, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan PAD menjadi penting untuk dilakukan guna mendukung upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Struktur PAD tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang ada di wilayahnya. Dengan demikian, diperlukan identifikasi terhadap indikator-indikator yang mampu merepresentasikan sumber-sumber penerimaan tersebut sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan PAD pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat .

Salah satu indikator yang diduga mempengaruhi PAD adalah jumlah kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor dapat mencerminkan tingkat mobilitas masyarakat, perkembangan aktivitas ekonomi, serta peningkatan

kemampuan ekonomi rumah tangga. Semakin tinggi jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki masyarakat, semakin besar pula potensi aktivitas ekonomi yang berlangsung di suatu daerah. Selain itu, meskipun pada sebagian besar periode penelitian penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor masih menjadi kewenangan pemerintah provinsi, jumlah kendaraan bermotor tetap dapat digunakan sebagai indikator perkembangan ekonomi daerah yang berpotensi mendorong peningkatan berbagai sumber penerimaan daerah.

Selain jumlah kendaraan bermotor, jumlah pasar juga diperkirakan berpengaruh terhadap PAD. Pasar merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya aktivitas perdagangan dan distribusi barang maupun jasa. Keberadaan pasar dapat meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, memperluas kesempatan usaha, serta mendorong peningkatan penerimaan daerah melalui berbagai jenis retribusi yang berkaitan dengan pengelolaan fasilitas pasar. Dengan demikian, semakin banyak jumlah pasar yang tersedia di suatu daerah, semakin besar pula potensi penerimaan daerah yang dapat diperoleh dari aktivitas perdagangan yang berlangsung.

Faktor lainnya yang diduga mempengaruhi PAD adalah jumlah pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PDAM memiliki peran penting dalam penyediaan layanan publik sekaligus sebagai sumber pendapatan daerah melalui kontribusi laba yang dihasilkan. Peningkatan jumlah pelanggan PDAM menunjukkan semakin luasnya cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan meningkatnya permintaan terhadap layanan yang disediakan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan

pendapatan operasional perusahaan yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap penerimaan daerah melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penelitian terdahulu umumnya menggunakan variabel makroekonomi seperti PDRB, jumlah penduduk, investasi, inflasi, maupun pajak daerah dalam menjelaskan variasi Pendapatan Asli Daerah. Sementara itu, penelitian yang mengkaji pengaruh jumlah kendaraan bermotor, jumlah pasar, dan jumlah pelanggan PDAM secara simultan terhadap PAD pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut sekaligus memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PAD di Provinsi Jawa Barat .

Berdasarkan uraian tersebut, jumlah kendaraan bermotor, jumlah pasar, dan jumlah pelanggan PDAM dipilih sebagai variabel penelitian karena ketiganya merepresentasikan aspek yang berbeda namun saling berkaitan dalam pembentukan kapasitas fiskal daerah. Jumlah kendaraan bermotor digunakan untuk menggambarkan perkembangan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat sekaligus potensi basis penerimaan daerah, terutama dalam konteks penerapan kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Jumlah pasar dipilih karena mencerminkan ketersediaan fasilitas perdagangan yang berpotensi menghasilkan penerimaan daerah melalui retribusi dan pemanfaatan aset daerah. Sementara itu, jumlah pelanggan PDAM digunakan untuk menggambarkan cakupan pelayanan BUMD yang berpotensi meningkatkan pendapatan operasional dan kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

terhadap PAD.

Pemilihan ketiga variabel tersebut juga didasarkan pada pertimbangan bahwa besarnya potensi ekonomi dan fasilitas daerah tidak selalu diikuti oleh optimalisasi penerimaan daerah. Jumlah kendaraan bermotor yang tinggi perlu didukung oleh administrasi perpajakan yang efektif, keberadaan pasar perlu diimbangi dengan pengelolaan dan pemungutan retribusi yang optimal, sedangkan peningkatan jumlah pelanggan PDAM perlu disertai dengan efisiensi operasional dan kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, ketiga variabel tersebut penting untuk dikaji guna mengetahui sejauh mana indikator aktivitas ekonomi, fasilitas perdagangan, dan cakupan pelayanan BUMD berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2018–2025. Dengan demikian, penulis mengambil judul **“FAKTOR -FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2015”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan dan variasi antarwilayah Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah kendaraan bermotor, jumlah pasar, dan jumlah pelanggan PDAM di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat selama periode 2018–2025?
2. Bagaimana Pengaruh jumlah kendaraan bermotor, jumlah pasar dan

jumlah pelanggan PDAM terhadap peningkatan PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat secara parsial dan simultan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memiliki tujuan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perkembangan dan variasi antarwilayah Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah kendaraan bermotor, jumlah pasar, dan jumlah pelanggan PDAM di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat selama periode 2018–2025.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial jumlah kendaraan bermotor, jumlah pasar, dan jumlah pelanggan PDAM terhadap peningkatan PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat .

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta berguna dalam memberikan kontribusi. Adapun manfaat penelitian terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat teoritis

1. Bagi Lembaga Pendidikan

Adanya penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dan mendorong penelitian penelitian lebih lanjut, baik oleh dosen maupun mahasiswa/I, dalam tema yang serupa atau terkait, dalam memahami faktor-faktor

yang mempengaruhi peningkatan PAD di provinsi Jawa Barat

2. Bagi Masyarakat umum

Adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan PAD di Provinsi Jawa Barat , sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan.

3. Bagi Mahasiswa/I

Adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi terbaru untuk belajar tentang metodologi penelitian dan analisis data yang dapat diterapkan dalam studi dan dapat membantu dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja terutama di bidang yang berkaitan dengan ekonomi dan kebijakan public, ataupun kepada mahasiswa/I yang tertarik untuk meneliti kajian ini lebih lanjut

4. Bagi Penulis

Adanya penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan analitis, penelitian, penulis, dan ilmu pengetahuan baru bagi penulis, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu sosial ekonomi, memperluas wawasan, dan perspektif. Proses penelitian ini juga dapat memberikan kesempatan bagi penulis untuk merefleksikan nilai, keyakinan dan tujuan pribadi nya dalam konteks sosial dan ekonomi pada saat ini ataupun di masa yang akan datang.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Penelitian ini akan mencakup 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat , yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, serta Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar. Penelitian ini mencakup periode tahun 2018 hingga 2025 dengan menggunakan data tahunan yang relevan untuk memahami tren dan perubahan yang terjadi selama waktu tersebut.